



P U T U S A N

Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo;**
Tempat Lahir : Pangkalan Balai;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 05 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ujung Tanjung Kp.I Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

- II. Nama lengkap : **Hendri Saputra Bin Arafik;**
Tempat Lahir : Desa Ujung Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 18 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ujung Tanjung Kp.III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp.Kap/07/V/2018/Reskrim tanggal 30 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;

Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan oleh Penyidik masing-masing pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Nomor SPPT/13.d/VII/2018/Reskrim dan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran tahanan Nomor SPPT/14.d/VII/2018/Reskrim:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 9 Oktober 2018 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FEBRIYANTO Alias RIAN Bin SUTOMO dan terdakwa I HENDRI SAPUTRA Bin ARAPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I FEBRIYANTO Alias RIAN Bin SUTOMO dan terdakwa I HENDRI SAPUTRA Bin ARAPIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega New, warna merah marun, tahun 2009 Nopol BG 6864 JO, No Rangka MH34D72039J30211, No Mesin 4DJ-130286 An. Subni;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega New, warna merah marun, tahun 2009 Nopol BG 6864 JO, No Rangka MH34D72039J30211, No Mesin 4DJ-130286 An. Subni;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Subni Bin Harun.

- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4285 JAM, No Rangka MH1JFS118HK385484, No Mesin JFS1E-1378458, warna hitam tahun 2007 an. Irwan Efendi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4285 JAM, No Rangka MH1JFS118HK385484, No Mesin JFS1E-1378458, warna hitam tahun 2007 an. Irwan Efendi;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) set kunci Letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa terdakwa I FEBRIYANTO Alias RIAN Bin SUTOMO dan terdakwa II HENDRI SAPUTRA Bin ARAFIK secara bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH Alias ABANG Bin ABDUL MUIS, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di RT.009 RW.003 Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab.Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di depan Masjid Istiqlal Desa Ujung Tanjung yang beralamat di Rt. 009 Rw.003 Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, pada saat itu saksi MUHAMMAD YOSE Bin SULAIMAN sedang mengambil wudhu di masjid Istiqlal tersebut, tiba-tiba saksi MUHAMMAD YOSE melihat langsung terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH Alias ABANG Bin ABDUL MUIS dan saksi HENDRI SAPUTRA Bin ARAFIK (keduanya dalam berkas perkara terpisah) sedang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, lalu terdakwa sendiri bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi HENDRI SAPUTRA Bin ARAFIK mengawasi dari depan rumah Sdr. EDI sambil duduk diatas sepeda motor Honda Beat pop warna hitam Nopol. BG 4582 JAM, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Galang Tinggi untuk dijual.

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I FEBRIYANTO Alias RIAN Bin SUTOMO dan terdakwa II HENDRI SAPUTRA Bin ARAFIK secara bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH Alias ABANG Bin ABDUL MUIS, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di RT.009 RW.003 Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab.Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di depan Masjid Istiqlal Desa Ujung Tanjung yang beralamat di Rt. 009 Rw.003 Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, pada saat itu saksi MUHAMMAD YOSE Bin SULAIMAN sedang mengambil wudhu di masjid Istiqlal tersebut, tiba-tiba saksi MUHAMMAD YOSE melihat langsung terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH Alias ABANG Bin ABDUL MUIS dan saksi HENDRI SAPUTRA Bin ARAFIK (keduanya dalam berkas perkara terpisah) sedang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, lalu terdakwa sendiri bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi HENDRI SAPUTRA Bin ARAFIK mengawasi dari depan rumah Sdr. EDI sambil duduk diatas sepeda motor Honda Beat pop warna hitam Nopol. BG 4582 JAM, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Galang Tinggi untuk dijual.

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subni Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Rt.009 Rw.003 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah para Terdakwa dan Irwansyah Bin Abdul Muis;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan Irwansyah Bin Abdul Muis tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky



motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086;

- Bahwa barang bukti yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama Irwansyah Bin Abdul Muis adalah milik saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang berada sholat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Rt.009 Rw.003 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin; Bahwa setelah selesai sholat taraweh saya melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa pada saat itu saksi berusaha untuk mencari disekitaran masjid Istiqlal setelah lama saksi mencari sepeda motor milik saksi tersebut tidak juga ditemukan kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Balai;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut saksi parkirkan didepan Masjid Istiqlal keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci tetapi tidak dipasang kunci pengaman dan kunci tambahan lainnya;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik saya yang telah dicuri oleh para Terdakwa pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Yose Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Rt.009 Rw.003 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Subni Bin Harun;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah para Terdakwa dan Irwansyah Bin Abdul Muis;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan Irwansyah Bin Abdul Muis tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086;
- Bahwa barang bukti yang telah diambil oleh para Terdakawa bersama Irwansyah Bin Abdul Muis adalah milik Subni Bin Harun;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sdr.Irwansyah alias Abang mengambil sepeda motor lalu Terdakwa Febrianto alias Rian mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa Hendri Saputra mengawasi dari depan rumah sdr.Edi sambil duduk diatas sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BG 4582 JAM;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang mengambil wudhu di Masjid Istiqlal tersebut dan saksi melihat para Terdakwa dan sdr.Irwansyah alias Abang mengambil sepeda motor milik korban ketika itu;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban yang telah dicuri oleh para Terdakwa pada waktu itu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Michael Apriliansyah Bin Muhammad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Rt.009 Rw.003 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Subni Bin Harun;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah para Terdakwa dan Irwansyah Bin Abdul Muis;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan Irwansyah Bin Abdul Muis tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086;
- Bahwa barang bukti yang telah diambil oleh para Terdakawa bersama Irwansyah Bin Abdul Muis adalah milik Subni Bin Harun;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sdr.Irwansyah alias Abang mengambil sepeda motor lalu Terdakwa Febrianto alias Rian mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa Hendri Saputra mengawasi dari depan rumah sdr.Edi sambil duduk diatas sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi BG 4582 JAM;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang mengambil wudhu di Masjid Istiqlal tersebut dan saksi melihat para Terdakwa dan sdr.Irwansyah alias Abang mengambil sepeda motor milik korban ketika itu;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pencurian sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban yang telah dicuri oleh para Terdakwa pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arapik dan sdr.Irwansyah alias Abang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arapik dan sdr.Irwansyah alias Abang adalah milik korban Subni Bin Harun;
- Bahwa cara Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arapik dan sdr.Irwansyah alias Abang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa peran dari Terdakwa pada waktu itu yaitu mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan menyiapkan kunci letter T dan peran dari Terdakwa Hendri Saputra Bin Arapik mengawasi dari jarak 6 (enam) meter dengan mengantar para pelaku untuk melakukan pencurian dan peran dari sdr.Irwansyah alias Abang adalah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr.Irwansyah alias Abang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arapik dan sdr.Irwansyah alias Abang tidak pernah mendapatkan izin dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 pada saat itu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah benar milik korban Subni bin Harun yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arapik dan sdr.Irwansyah alias Abang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

2. Hendri Saputra Bin Arapik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo dan sdr.Irwansyah alias Abang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo dan sdr.Irwansyah alias Abang adalah milik korban Subni Bin Harun;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo dan sdr.Irwansyah alias Abang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa peran dari Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo pada waktu itu yaitu mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan menyiapkan kunci letter T dan peran dari Terdakwa adalah mengawasi dari jarak 6 (enam) meter dengan mengantar para pelaku untuk melakukan pencurian dan peran dari sdr.Irwansyah alias Abang adalah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr.Irwansyah alias Abang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo dan sdr.Irwansyah alias Abang tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah benar milik korban Subni bin Harun yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo dan sdr.Irwansyah alias Abang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban Subni Bin Harun;
- Bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa peran dari Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo pada waktu itu yaitu mengawasi keadaan sekitar dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan menyiapkan kunci letter T dan peran dari Terdakwa Hendri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky



Saputra Bin Arafik adalah mengawasi dari jarak 6 (enam) meter dengan mengantar para pelaku untuk melakukan pencurian dan peran dari sdr.Irwansyah alias Abang adalah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr.Irwansyah alias Abang;
- Bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang tersebut korban Subni Bin Harun mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam **Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidaire Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki;**
5. **Secara melawan hukum;**
6. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
7. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban para pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa bernama **Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo** dan Terdakwa bernama **Hendri Saputra Bin Arafik** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah para Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud unsur “*barang siapa*”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan **mengambil barang sesuatu** itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain dan barang tersebut telah berpindah dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban Subni Bin Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang diambil pelaku adalah baik sebagian ataupun seluruhnya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban Subni Bin Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“untuk dimiliki”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30



Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban Subni Bin Harun yang bukan milik dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur **“untuk dimiliki”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban Subni Bin Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka unsur **“secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad. 6. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Diwaktu Malam”** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah barang tersebut terletak didalam rumah atau barang tersebut terletak dipekarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberadaan barang itu masuk termasuk sekitar wilayah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang dilakukan pada waktu malam yang dilakukan pada pekarangan yang tertutup yang tidak diketahui oleh korban Subni Bin Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 7. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** adalah disini tidak diisyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dan pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama ini dapat terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang yang mana perbuatan tersebut dilakukan lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Masjid Istiqlal desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC Nomor Polisi BG 6964 JO warna Merah Marun, tahun 2009 Nomor Rangka MH34D72 039J30211, Nomor Mesin :4D71302086 adalah milik korban Subni Bin Harun yang bukan milik dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Febriyanto Alias Rian Bin Sutomo bersama dengan Terdakwa Hendri Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Arafik dan sdr.Irwansyah alias Abang melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka elemen unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega New, warna merah marun, tahun 2009 Nopol BG 6864 JO, No Rangka MH34D72039J30211, No Mesin 4DJ-130286 An. Subni, 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega New, warna merah marun, tahun 2009 Nopol BG 6864 JO, No Rangka MH34D72039J30211, No Mesin 4DJ-130286 An. Subni yang disita dari para Terdakwa yang merupakan milik korban Subni Bin Harun maka hendaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Subni Bin Harun;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4285 JAM, No Rangka MH1JFS118HK385484, No Mesin JFS1E-1378458, warna hitam tahun 2007 an. Irwan Efendi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4285 JAM, No Rangka MH1JFS118HK385484, No Mesin JFS1E-1378458, warna hitam tahun 2007 an. Irwan Efendi yang disita dari para Terdakwa maka hendaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci Letter T yang disita dari para Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka hendaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri para Terdakwa sehingga penahanan atas diri para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (2) KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Febrianto Alias Rian Bin Sutomo** , Terdakwa II. **Hendri Saputra Bin Arapik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega New, warna merah marun, tahun 2009 Nopol BG 6864 JO, No Rangka MH34D72039J30211, No Mesin 4DJ-130286 An. Subni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega New, warna merah marun, tahun 2009 Nopol BG 6864 JO, No Rangka MH34D72039J30211, No Mesin 4DJ-130286 An. Subni;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Subni Bin Harun.

 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4285 JAM, No Rangka MH1JFS118HK385484, No Mesin JFS1E-1378458, warna hitam tahun 2007 an. Irwan Efendi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4285 JAM, No Rangka MH1JFS118HK385484, No Mesin JFS1E-1378458, warna hitam tahun 2007 an. Irwan Efendi;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) set kunci Letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018** oleh **Arlen Veronica, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H. M.H.** dan **Christoffel Harianja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **12 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Shanty Merianie, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Arlen Veronica, S.H.M.H

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.